



WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PARIWISATA  
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/6559/OTDA tanggal 13 Oktober 2021 hal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan penyesuaian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Lubuklinggau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Lubuklinggau.
7. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Sub-substansi merupakan penjabaran tugas dan fungsi Sub Koordinator.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pariwisata;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Dinas terdiri dari:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang, terdiri dari:
    1. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
  3. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Seni Budaya membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. UPT; dan  
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pariwisata serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif, pemasaran pariwisata dan seni budaya;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif, pemasaran pariwisata dan seni budaya ;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif, pemasaran pariwisata dan seni budaya ;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
  - b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
  - c. penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
  - d. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris membawahi jabatan pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub-substansi Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin Kepala Subbagian dan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
  - b. Melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
    1. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan dan Beban Kerja;
    2. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan ekinerja dan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan dan arsip serta disiplin pegawai;

3. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan aset dan rumah tangga;
  4. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan kehumasan, keprotokolan, informasi dan publikasi;
  5. penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penyusunan produk hukum;
  6. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Survey Kepuasan Masyarakat dan Inovasi Pelayanan Publik serta penataan tatalaksana; dan
  7. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Reformasi Birokrasi di bidang umum dan kepegawaian.
- c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang umum dan kepegawaian;
- d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sub-substansi Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan rencana strategis, rencana kerja, Rencana Kerja Anggaran, pengelolaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, monitoring dan evaluasi realisasi kinerja, serta penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada bidang Perencanaan dan Keuangan.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

##### Pasal 7

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan destinasi pariwisata, sarana prasarana pariwisata serta pengembangan industri kepariwisataan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan program di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
  - c. pengawasan pelaksanaan program di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:
- a. Sub-Substansi pengelolaan destinasi pariwisata dan kawasan strategis;
  - b. Sub-Substansi sarana dan prasarana destinasi pariwisata; dan
  - c. Sub-Substansi pengembangan industri kepariwisataan;

#### Pasal 8

- (1) Sub-substansi Pengelolaan Destinasi Pariwisata dan Kawasan Strategis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyajian data dan analisis kawasan strategis zona kreatif kepariwisataan, penataan kawasan strategis dan zona kreatif pariwisata, penyajian data dan fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata, kerjasama dan kemitraan pengelolaan destinasi pariwisata, fasilitasi pembangunan / revitalisasi destinasi pariwisata, pembentukan jejaring komunitas penyelenggara strategis dan zona kreatif pariwisata dan fasilitasi penyelenggaraan dan evaluasi rencana induk pengembangan pariwisata daerah.

- (2) Sub-substansi Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyajian data dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana destinasi pariwisata, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sarana dan prasarana destinasi pariwisata, kerjasama antar lembaga dalam pengelolaan sarana dan prasarana destinasi pariwisata, pembinaan kapasitas SDM pengelola sarana dan prasarana destinasi pariwisata.
- (3) Sub-substansi Pengembangan Industri Kepariwisataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan kebijakan dalam pengembangan industri pariwisata, fasilitasi kemitraan usaha pariwisata, penetapan standar usaha pariwisata, sertifikasi usaha pariwisata dan investasi usaha pariwisata, penerbitan rekomendasi perizinan usaha pariwisata, pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif

#### Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya manusia aparatur dan kepariwisataan, kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif ;



- b. mengoordinasikan pelaksanaan program di bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif ;
  - c. pengawasan pelaksanaan program di bidang Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi Kreatif ;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:
- a. Sub-substansi sumber daya manusia kepariwisataan;
  - b. Sub-substansi kelembagaan pariwisata; dan
  - c. Sub-substansi ekonomi kreatif.

#### Pasal 10

- (1) Sub-substansi Sumber Daya Manusia Kepariwisataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, analisis dan penyajian data potensi sumber daya manusia kepariwisataan, identifikasi permasalahan dan kendala peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepariwisataan, pembinaan teknis peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepariwisataan, fasilitasi dan kerjasama pengembangan kapasitas sumber daya manusia kepariwisataan.
- (2) Sub-substansi Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata, pembinaan dan penyuluhan pengembangan kapasitas kelembagaan pariwisata, fasilitasi kemitraan dan kerjasama pengembangan kelembagaan pariwisata, fasilitasi legalitas dan sertifikasi kelembagaan pariwisata.

- (3) Sub-substansi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan dan pengembangan ekonomi kreatif, penyelenggaraan pengembangan dan akses pasar usaha ekonomi kreatif, inventarisasi usaha ekonomi kreatif, sosialisasi dan pembinaan teknis usaha ekonomi kreatif, fasilitasi kerjasama usaha ekonomi kreatif, pembinaan teknis peningkatan kapasitas kewirausahaan dan kelompok usaha ekonomi kreatif, fasilitasi peningkatan kapasitas usaha ekonomi kreatif pada industri kepariwisataan.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pemasaran Pariwisata dan Seni Budaya

#### Pasal 11

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata dan Seni Budaya, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang analisa pasar pariwisata dan seni budaya, promosi pariwisata dan seni budaya serta sarana promosi dan pelayanan informasi pariwisata dan seni budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran Pariwisata dan Seni Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pemasaran Pariwisata dan Seni Budaya;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan program di bidang Pemasaran Pariwisata dan Seni Budaya;
  - c. pengawasan pelaksanaan program di bidang Pemasaran Pariwisata dan Seni Budaya;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:
  - a. Sub-substansi analisa pasar pariwisata dan seni budaya;

- b. Sub-substansi promosi pariwisata dan seni budaya; dan
- c. Sub-substansi sarana promosi dan informasi pariwisata dan seni budaya.

#### Pasal 12

- (1) Sub-substansi Analisa Pasar Pariwisata dan Seni Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi analisis permintaan dan penawaran pasar potensial pariwisata dan seni budaya, identifikasi permasalahan pemasaran produk pariwisata dan seni budaya, analisis strategi pemasaran pariwisata dan seni budaya daerah, analisis potensi pasar dan pemasaran produk pariwisata.
- (2) Sub-substansi Promosi Pariwisata dan Seni Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi promosi pariwisata dan seni budaya daerah, penyeleggaan event dan promosi pariwisata daerah, penyusunan agenda dan strategi promosi pariwisata dan seni budaya daerah, kerjasama penyelenggaraan promosi pariwisata dan seni budaya daerah, penyelenggaraan pameran produk unggulan wisata dan seni budaya daerah, penyebarluasan informasi pariwisata dan seni budaya daerah.
- (3) Sub-substansi Sarana Promosi dan Informasi Pariwisata dan Seni Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan dan pengembangan sarana promosi dan informasi pariwisata, penyediaan sarana promosi dan publikasi informasi pariwisata, pengembangan sarana promosi dan informasi pariwisata, penyajian data dan informasi pariwisata, penyediaan data dan konten publikasi informasi pariwisata.

BAB V  
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 13

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT sesuai dengan kemampuan Daerah yang pembentukannya dapat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT akan diatur dan ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.
- (3) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kerja.
- (4) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan .
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Penilai Kinerja yang merupakan atasan langsung dengan ketentuan jabatan paling rendah adalah jabatan pengawas atau jabatan lain yang diberikan pendelegasian kewenangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sekumpulan tim kerja dan/atau individu yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi yang berasal dari unit organisasi maupun lintas instansi yang yang jumlah dan jenjangnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Mekanisme penugasan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan mekanisme kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai penugasan dan uraian tugas Sub-substansi Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII  
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada atasan masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Badan merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada UPT merupakan Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (3) Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 02 Juni 2022  
WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

dto.

S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 02 Juni 2022  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


dto.

IMAM SENEN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR 44

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
 NOMOR 44 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
 DINAS PARIWISATA KOTA LUBUKLINGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA KOTA LUBUKLINGGAU



WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

dto.

S. N. PRANA PUTRA SOHE